



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ *Of* /VI.01/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN LINTAS LAUT TELUK LAMPUNG DAN *SPORT CENTER* PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Jembatan Lintas Laut Teluk Lampung dan *Sport Center* di Provinsi Lampung perlu didukung persiapan administrasi dan persiapan teknis;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jembatan Lintas Laut Teluk Lampung dan *Sport Center* Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa hal terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Resiko atas Penyediaan Infrastruktur;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN LINTAS LAUT TELUK LAMPUNG DAN SPORT CENTER PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jembatan Lintas Laut Teluk Lampung dan *Sport Center* Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pokja Ekonomi:

- a. melakukan kajian dan memberikan saran serta masukan pengambilan kebijakan penetapan harga jembatan lintas laut dan *Sport Center*, serta kebijakan lain bidang ekonomi terkait pembangunan Jembatan Lintas Laut dan *Sport Center*;
- b. melakukan kajian serta melakukan upaya penggalan potensi peningkatan pendapatan daerah melalui mekanisme yang akan dipilih untuk pembangunan Jembatan Lintas Laut dan *Sport Center*.

2. Pokja Teknis:

2.1. Jembatan Lintas Laut Teluk Lampung:

- a. memberikan rekomendasi teknis sebagai bahan pembangunan jembatan lintas laut; dan
- b. memperhitungkan dan memastikan kebutuhan pelayanan dan potensi pembangunan jembatan Teluk Lampung.

2.2. *Sport Center* Provinsi Lampung:

- a. memberikan rekomendasi teknis sebagai bahan pembangunan *sport center*; dan
- b. memperhitungkan dan memastikan kebutuhan pelayanan dan potensi pembangunan dan *sport center*.

3. Pokja Kelembagaan

- a. melakukan telaah dan kajian atas skema dan naskah Kerjasama antara Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. menyusun atau membentuk kelembagaan kerjasama antar pihak serta bentuk pengembangannya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota, serta Lembaga/Institusi lainnya.

- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pokja Percepatan Pembangunan Jembatan Lintas Laut Teluk Lampung dan *Sport Center* Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Kesekretariatan yang berkedudukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan tugas melaksanakan kegiatan administrasi guna mendukung Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jembatan Lintas Laut Teluk Lampung dan *Sport Center* Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan/atau Anggaran Dinas/Instansi serta Lembaga masing-masing yang tidak mengikat
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan pembangunan Jembatan Lintas Laut Teluk Lampung dan *Sport Center* Provinsi Lampung, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-1-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 47 /VI.01/HK/2021
TANGGAL : 20 - 1 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
JEMBATAN LINTAS LAUT TELUK LAMPUNG DAN SPORT CENTER
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
2. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.

VI. Kelompok Kerja :

A. POKJA EKONOMI:

1. Ketua : Kepala Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Bagian Sumber Daya Alam, Produksi dan Pemasaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

B. POKJA TEKNIK:

a. Jembatan Lintas Laut:

1. Ketua : Kepala Bidang Bina Program Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
2. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Pemeliharaan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

3. Kepala Seksi Program dan Anggaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Tata Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;

b. *Sport Center*.

1. Ketua : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Infrastruktur Wilayah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
 5. Kepala Seksi Penyusunan Program Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

C. POKJA KELEMBAGAAN DAN HUKUM:

1. Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

VII. KESEKRETARIATAN:

1. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris :
 1. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
3. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

4. Andytia Pratiwi, ST.MT (Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
5. Lokosmi Saba Ocdita, S.T. (Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
6. Diella Dwi Sartika, S.T., M.T. (Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI